

Hukum Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer

Nazwa Fadillah Ritonga

Universita Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: nazwa0203222059@uinsu.ac.id

Rojaya Marbun

Universita Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: rojaya0203222079@uinsu.ac.id

Salsabila Fitri Anggraini

Universita Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: salsabila0203222041@uinsu.ac.id

Unzurnaa

Universita Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: unzurnaa0203222047@uinsu.ac.id

Yannur Rezkina Harahap

Universita Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: yannur0203222076@uinsu.ac.id

Received:

Accepted:

Abstract:

This study examines the Islamic Legal Perspective on in vitro fertilization (IVF), commonly known as test – tube baby procedures, which serve as a medical solution for married couples facing infertility. The research focuses on the permissibility and boundaries of IVF according to Islamic principles, such as lineage clarity, prohibition of adultery, and preservation of progeny (hifz al-nasl). A normative qualitative method with a descriptive-analytical approach is used, based on the Qur'an, Hadith, and Contemporary scholars' opinions. The findings indicate that IVF is permissible in Islam as long as the sperm and ovum originate from a legally married couple, and the fertilization process does not involve third parties such as sperm or egg donors or surrogate mothers. Involving third parties renders the procedure impermissible due to

the risk of lineage confusion and violation of marital principles. Thus, the permissibility of IVF in islam is conditional upon strict adherence to Sharia-based requirements.

Keywords: Test-Tube Baby, Medical Ethics, In Virto Fertilization, Islamic Law, Lineage

Abstrak: Penelitian ini mengkaji hukum bayi tabung (Invitro Fertilization/IVF) dalam perspektif hukum islam, yang menjadi salah satu solusi medis bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan. Fokus kajian diarahkan pada analisis keabsahan dan Batasan praktik bayi tabung menurut prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan nasab, larangan zina, dan pemeliharaan keturunan (hifz al-nasl). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap dalil dalil Al- Qur'an, Hadis, dan Pandangan Para Ulama Kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum islam membolehkan praktik bayi tabung selama sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah secara syar'i, dan peroses pembuahan dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga seperti donor ,sperma, ovum, atau rahim sewaan (surrogate mother). Namun, jika melibatkan pihak ketiga, maka hukumnya haram, karena menimbulkan kerancuan nasab dan pelanggaran terhadap prinsip pernikahan dalam islam. Oleh karena itu, hukum bayi tabung dalam islam bersifat kondisional dan sangat bergantung pada pemenuhan syarat- syarat syariah yang ketat.

Kata Kunci: Bayi Tabung, Etika Medis Fertilisasi In vitro, Hukum Islam; Nasab

Pendahuluan

Pasangan suami-istri yang sudah berstatus menikah selama beberapa tahun, tetapi belum dianugerahi keturunan akan merasa gelisah dan takut. Karena mereka semakin tua dan kehadiran seorang anak belum juga ada. Dalam tata cara syariat Islam, setiap manusia diajarkan untuk tidak menyerah dan tetap berusaha, serta memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. SWT. Allah telah berjanji bahwa setiap kesulitan akan memiliki solusi atau jalan keluarnya, termasuk tantangan dalam mendapatkan keturunan. Secara alami, proses pembuahan terjadi di dalam rahim melalui hubungan seksual yang normal, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan Allah untuk manusia. Namun kadang-kadang pembuahan alami ini menemui rintangan, seperti kerusakan atau penyumbatan pada saluran tuba falopi yang menghambat pergerakan sel telur ke rahim. Hambatan juga bisa timbul jika kualitas sperma suami rendah atau tidak. dapat menjangkau rahim istri untuk bertemu dengan sel telur. Meskipun berbagai usaha telah dilakukan, seperti membukakan saluran telur atau memperkuat sel sperma, namun rintangan tersebut masih sangat sulit untuk diatasi¹.

Perkembangan teknologi reproduksi berbantu seperti bayi tabung (in vitro fertilization/IVF) menjadi fenomena penting dalam dunia medis modern. Kehadiran

¹ Muh Idris, "Bayi Tabung dalam Pandangan Islam," Jurnal Al-Adl 12, no. 1 (2019): 64–75.

teknologi ini menawarkan harapan bagi pasangan suami istri yang mengalami infertilitas², namun pada saat yang sama memunculkan persoalan etis, hukum, dan agama, khususnya dalam konteks hukum Islam. Praktik bayi tabung tidak hanya menyentuh aspek medis, tetapi juga membawa implikasi serius terhadap hukum nasab, mahram, waris, dan keabsahan pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, perlu ada telaah kritis terhadap praktik ini agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.³

Dalam khazanah fikih Islam, beberapa ulama kontemporer telah memberikan fatwa yang mengakomodasi kemajuan teknologi reproduksi, dengan syarat utama bahwa sel sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah, dan tidak melibatkan pihak ketiga dalam proses reproduksi tersebut. Sebaliknya, jika ada intervensi pihak ketiga seperti donor sperma, ovum, atau penggunaan rahim sewaan (surrogate mother), maka mayoritas ulama menyatakan praktik tersebut haram karena berpotensi mencampuradukkan nasab dan merusak tatanan pernikahan yang suci dalam Islam.

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum bayi tabung ditinjau dari perspektif hukum Islam serta batasan-batasan apa saja yang harus diperhatikan agar sesuai dengan kaidah syariah. Dalam konteks *das sollen* (apa yang seharusnya), hukum Islam telah menetapkan pedoman yang jelas dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama syariah. Namun dalam praktiknya (*das sein*), terdapat banyak kasus bayi tabung yang tidak memperhatikan aspek kehalalan proses, seperti menggunakan donor dari luar pernikahan atau praktik rahim sewaan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Gap analysis menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi reproduksi modern dengan regulasi hukum Islam yang kadang belum adaptif secara normatif terhadap perkembangan tersebut. Di sinilah pentingnya menghadirkan ijtihad kontemporer yang tetap berlandaskan pada *maqashid* syariah.

Kebaruan (*state of the art*) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara fikih klasik dan fatwa-fatwa modern, serta analisis hukum Islam yang lebih kontekstual terhadap praktik bayi tabung. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya menyoroti aspek keabsahan, kajian ini juga meninjau konsekuensi hukum secara komprehensif, termasuk perlindungan nasab, hak anak, dan etika medis Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum bayi tabung dalam perspektif hukum Islam secara mendalam, dengan menegaskan batasan-batasan yang dapat diterima menurut syariah dan memberikan rekomendasi normatif terhadap praktik reproduksi berbantu agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

A. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Jenis penelitian ini difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan praktik bayi tabung, melalui penelaahan terhadap sumber-sumber hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis,

² Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1995), 203.

³ Nuraliah Ali, "Urgensi Bioetika dalam Perkembangan Biologi Modern Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Binomial* 2, no. 1 (2019): 64–85

serta pendapat ulama klasik dan kontemporer. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) untuk mengkaji berbagai fatwa dan praktik yang terjadi di masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder dari literatur ilmiah, buku-buku fikih, jurnal, serta dokumen-dokumen hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan dan mengkaji data hukum berdasarkan logika hukum Islam dan prinsip maqashid syariah guna menghasilkan kesimpulan normatif terhadap keabsahan dan batasan hukum bayi tabung menurut Islam.

Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai referensi untuk menganalisis sebuah penelitian dan dapat digunakan sebagai pembanding. Oleh karena itu, dalam bab ini, peneliti akan menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian “hukum bayi tabung dalam perspektif hukum islam kontemporer”. Adapun penelitian atau karya ilmiah terdahulu yang digunakan sebagai pembanding dengan judul penelitian yaitu seperti Fuadi Isnawan (2019) mengemukakan dengan judul penelitian “Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa program Inseminasi Buatan dan bayi tabung dapat diterima menurut Hukum Islam, asalkan sperma yang digunakan berasal dari suami sendiri. Mengenai model sewa rahim (Surrogate Mother), terdapat dua pendapat yang berbeda.⁴ Pendapat pertama menyatakan bahwa Surrogate Mother tidak boleh dilakukan karena berpotensi menimbulkan masalah nasab dan hukum warisan. Sementara itu, pendapat kedua berpendapat bahwa Surrogate Mother dapat diperbolehkan dalam keadaan darurat. Pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur persyaratan dan prosedur agar program ini tetap sesuai dengan aturan atau norma-norma yang berlaku dalam agama.

Rahmadhani dkk. (2020) dalam penelitiannya berjudul “Status Hukum Keberadaan Data Bayi Tabung dan Hubungan Nasabnya Dilihat dari “Hukum Islam dan KUH Perdata.” Peneliti dalam hukum Islam menyatakan bahwa anak yang lahir melalui teknik bayi tabung dianggap valid jika sel yang digunakan berasal dari orang tua yang resmi melalui pernikahan. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, belum terdapat regulasi yang mengatur masalah ini, sehingga posisi hukum Status keperdataan anak yang lahir melalui bayi tabung masih belum terdefinisi dengan jelas. Di Indonesia, hukum positif hanya mengatur prosedur bayi tabung tanpa menyelesaikan permasalahan keturunan anak yang dilahirkan dari metode tersebut.⁵

⁴ Isnawan, F. (2019). *Pelaksanaan program inseminasi buatan bayi tabung menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia*. Fikri: Jurnal kajian Agama, Sosial dan Budaya, 4(2), 179-200.

⁵ Ramadhani, M. F., Septiandani, D., & Triasih, D. (2022). *Status hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Semarang Law Review (SLR), 1(1), 74-88.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Bayi Tabung

In Vitro Fertilization (IVF) disebut juga dengan bayi tabung. Pengertian bayi tabung itu sendiri disebut sebagai istilah “thiflul anaabiib” yang artinya jabang bayi, yaitu sel telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dibiakkan dalam tempat pembiakkan (cawan) yang sudah siap untuk diletakkan ke dalam rahim seorang wanita.⁶ Secara bahasa Fertilisasi In Vitro terdiri dari dua suku kata yaitu Fertilisasi dan In Vitro. Fertilisasi berarti pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria, In Vitro berarti di luar tubuh. Dengan demikian, fertilisasi in vitro berarti proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria (bagian dari proses reproduksi manusia), yang terjadi di luar tubuh.⁷

Dalam penjelasan yang berbeda, inseminasi buatan didefinisikan sebagai suatu kehamilan melalui cara menggabungkan sperma dan ovum (telur) tanpa melewati proses senggama, baik sperma tersebut dimasukkan langsung ke di dalam perut wanita, atau dengan cara menyatukan keduanya di dalam tabung, selanjutnya dimasukkan ke dalam rahim perempuan. Yang kemudian dikenal dengan sebutan bayi tabung (tube baby). Program ini bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki keturunan secara alami dikarenakan tuba fallopi istrinya mengalami kerusakan yang bersifat permanen dan juga pada pasangan suami istri yang menderita penyakit atau gangguan yang menyebabkan tidak memiliki keturunan.⁸

B. Kedudukan Bayi Tabung dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, teknologi bayi tabung dipandang sebagai sesuatu yang mubah (boleh) selama memenuhi syarat-syarat syariah yang ketat. Mayoritas ulama kontemporer membolehkan praktik fertilisasi in vitro apabila dilakukan dalam ruang lingkup pernikahan yang sah antara suami dan istri, serta tanpa melibatkan pihak ketiga, baik sebagai donor sperma, donor ovum, maupun ibu pengganti. Hal ini didasarkan pada prinsip menjaga nasab (hifz al-nasl) yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariah (maqashid al-shariah). Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit membahas teknologi reproduksi modern⁹, namun prinsip-prinsip umum dalam syariah memberikan ruang bagi ijtihad dalam merespons isu-isu kontemporer.

Dengan demikian, bayi tabung dapat diterima dalam Islam selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar seperti kejelasan keturunan, kehormatan keluarga, dan kesucian hubungan suami istri. hal ini sesuai dengan firman Allah:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

⁶ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-kasus actual dalam hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), 12

⁷ Wiryawan Permadi et al, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, h. 1.

⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani: 2003), 188

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 654.

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (QS. Al-Israa’: 70).

Dari ayat yang telah disampaikan tersebut, dapat diambil suatu pemahaman bahwa manusia dianugerahi kemampuan serta potensi untuk melakukan berbagai hal yang membawa manfaat bagi dirinya sendiri. Namun, dalam melaksanakan hal tersebut, manusia juga dituntut untuk tetap menjaga nilai-nilai moral dan etika, serta tidak bertindak dengan cara yang merendahkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang mulia. Artinya, setiap usaha atau tindakan yang dilakukan hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, terhormat, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Ayat ini juga sejalan dengan kaedah yang mengatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam suatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan atas haramnya”

Usaha bayi tabung dikatakan boleh apabila sperma dan ovum yang digunakan untuk pembuatan bayi tabung berasal dari suami istri yang sah (inseminasi homolog) atau yang disebut dengan AIH (*artificial insemination husband*). Kemudian yang dilarang adalah pembuatan bayi tabung yang dihasilkan dari kombinasi sperma dan ovum dari individu lain atau disebut dengan *inseminasi heterolog* yang dikenal juga dengan inseminasi buatan atau AID (*Artificial insemination donor*).¹⁰

Majma’ al-Fiqh al-Islami (OKI) juga menyatakan dalam sidang tahun 1986 bahwa bayi tabung diperbolehkan jika sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah. Embrio ditanamkan ke rahim istri yang sah (bukan wanita lain). Prosedur dilakukan selama masih dalam ikatan pernikahan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya tahun 2006 juga menyatakan bahwa bayi tabung hukumnya mubah (boleh) dengan syarat tidak melibatkan donor sperma atau ovum dari pihak ketiga. Tidak ada penyewaan rahim. Dilakukan dalam kerangka pernikahan yang sah.

Inseminasi buatan yang dilakukan dengan menggunakan sperma dari suami sendiri merupakan suatu langkah medis yang legal secara hukum dan dapat diterima secara rasional dalam konteks kehidupan rumah tangga. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan prinsip *jalbul mashaalih*, yaitu usaha untuk meraih kemaslahatan atau manfaat berupa kemungkinan memperoleh keturunan yang sangat diidamkan oleh pasangan suami istri, tetapi juga mencakup unsur *dar’ul mafasid*, yakni pencegahan terhadap kemudaratatan atau kerusakan yang lebih besar, seperti potensi timbulnya konflik rumah tangga hingga perceraian karena tidak adanya keturunan.

¹⁰ Mahjudin, *Masa’il Al-Fiqh kasus-kasu Actual Dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2014), hal.13

Dalam hal ini, inseminasi buatan menjadi salah satu solusi yang dapat menjembatani dua persoalan besar yang sering dihadapi pasangan, yakni pertama, permasalahan infertilitas atau ketidakmampuan memperoleh anak secara alami, dan kedua, ancaman keretakan atau bubar nya rumah tangga yang kerap muncul akibat tekanan sosial dan emosional yang ditimbulkan oleh ketiadaan keturunan. Maka, secara tidak langsung, praktik ini dapat dianggap sebagai bentuk ikhtiar yang sah dan etis untuk mempertahankan keutuhan keluarga serta memenuhi kebutuhan emosional dan biologis dalam ikatan pernikahan.

C. Batasan dan Larangan dalam Praktik Bayi Tabung menurut Syariah

Meskipun terdapat kebolehan dalam pelaksanaan bayi tabung, terdapat pula batasan yang tegas untuk mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam¹¹. Penggunaan donor sperma atau ovum dari pihak ketiga dilarang keras karena dapat menyebabkan kerancuan dalam nasab, yang berimplikasi pada hukum mahram, hak waris, dan identitas keagamaan anak. Selain itu, penggunaan rahim sewaan atau surrogate mother juga dinilai tidak sesuai dengan prinsip Islam karena mengandung unsur campur tangan pihak ketiga dalam proses kehamilan yang seharusnya eksklusif milik pasangan suami istri¹².

Dalam konteks perkembangan teknologi reproduksi modern, praktik seperti bayi tabung yang melibatkan pihak ketiga—baik melalui donor sperma, ovum, atau bahkan rahim (surrogacy)—dapat dipandang sebagai bentuk baru dari perzinahan, meskipun tidak melibatkan hubungan seksual secara fisik atau langsung¹³. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut berpotensi besar menimbulkan kekacauan dalam penentuan nasab (garis keturunan), merusak tatanan keluarga, dan menimbulkan dampak sosial serta moral yang luas.

Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, aturan yang diberlakukan sangat tegas dan jelas. Bayi tabung hanya dibolehkan jika dilaksanakan oleh pasangan yang sah secara syariat, yaitu suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, serta menggunakan alat dan metode yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebaliknya, apabila proses tersebut melibatkan orang di luar ikatan pernikahan, seperti donor dari pihak ketiga atau ibu pengganti, maka hukumnya adalah haram karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kejelasan nasab, kemurnian hubungan keluarga, serta kehormatan moral.¹⁴ Penjelasan ini menegaskan bahwa pandangan Islam terhadap penggunaan teknologi reproduksi modern sangat berhati-hati dan selektif, dengan tujuan utama menjaga stabilitas keluarga, menjunjung tinggi martabat manusia, serta memastikan bahwa setiap bentuk inovasi tetap berada dalam koridor hukum dan etika yang ditetapkan oleh syariat Islam.

¹¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 298.

¹² M. Amin Abdullah, *Islam dan Ilmu Pengetahuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 117.

¹³ Mahmud Syaltut, *Islam: Akidah dan Syariah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 121.

¹⁴ Febri Handayani, "Problematika Bayi Tabung Menurut Hukum Islam," *Hukum Islam* XIII, no. 1 (2013): 109–19.

D. Kedudukan Hukum dari Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung

Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus dan eksplisit mengatur mengenai praktik bayi tabung atau fertilisasi in vitro masih belum tersedia secara komprehensif. Meskipun teknologi reproduksi buatan seperti bayi tabung telah berkembang pesat dan mulai banyak digunakan oleh pasangan suami istri yang mengalami kendala kesuburan, namun sistem hukum nasional belum secara langsung merespons perkembangan ini melalui regulasi yang rinci. Sebagai akibatnya, ketentuan hukum yang digunakan untuk mengatur status hukum anak yang lahir melalui metode bayi tabung masih merujuk pada ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 250 KUH Perdata disebutkan bahwa anak yang sah adalah setiap anak yang dilahirkan atau dibesarkan dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, di mana sang suami diakui secara hukum sebagai ayah dari anak tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa keabsahan status anak bergantung pada adanya hubungan perkawinan yang sah antara ayah dan ibu. Sementara itu, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan penegasan serupa dengan menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari suatu perkawinan yang sah."¹⁵

Dalam konteks penerapan teknologi bayi tabung, pandangan hukum yang berkembang pada umumnya menyatakan kesepakatan dan membolehkan praktik bayi tabung sepanjang proses tersebut dilakukan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah secara hukum. Embrio yang terbentuk dari proses pembuahan tersebut kemudian ditanamkan kembali ke dalam rahim istri, sehingga secara biologis dan hukum, anak yang dilahirkan tetap merupakan hasil dari hubungan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, anak yang lahir melalui proses bayi tabung dengan ketentuan tersebut secara yuridis tetap memiliki status sebagai anak sah menurut hukum Indonesia.¹⁶

Sebagai anak yang sah, anak tersebut secara otomatis memperoleh hak-hak yang melekat pada dirinya sebagaimana anak yang lahir secara alami dari hubungan suami istri, termasuk hak atas pengakuan, hak atas pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua, hak atas warisan, serta berbagai hak keperdataan lainnya yang dilindungi oleh hukum, sebagaimana diatur oleh Pasal 852 BW.¹⁷ Dengan demikian, meskipun belum ada peraturan khusus mengenai bayi tabung, selama proses tersebut dilakukan dalam kerangka hubungan perkawinan yang sah dan menggunakan materi genetik dari kedua orang tua kandung yang sah, maka hukum positif Indonesia tetap

¹⁵ Trusto Subekti, "Sabnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian," Jurnal Dinamika Hukum 10, no. 3 (2010): 329–38,

¹⁶ Hizkia Rendy Sondakh, "Aspek Hukum Bayi Tabung di Indonesia," Ekp 13, no. 3 (2015): 1576–80.

¹⁷ Raka Primariesta Putra, "Hak Waris Anak yang Lahir Hasil Bayi Tabung dengan Sperma Donor dalam perspektif Hukum Waris Perdata" 7, no. 3 (2021): 6

memberikan perlindungan terhadap status anak yang dihasilkan dari teknologi tersebut.

B. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik bayi tabung dalam hukum Islam diperbolehkan dengan syarat bahwa proses fertilisasi dilakukan antara pasangan suami istri yang sah tanpa keterlibatan pihak ketiga, baik dalam bentuk donor sperma, donor ovum, maupun rahim sewaan. Kebolehan ini didasarkan pada prinsip maqashid al-shariah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan kejelasan nasab. Sebaliknya, praktik bayi tabung yang melibatkan unsur luar dari hubungan pernikahan yang sah dinilai haram karena berpotensi mencampurkan nasab, melanggar etika syariah, serta bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam. Oleh karena itu, hukum bayi tabung dalam Islam bersifat kondisional dan harus dijalankan dengan batasan syar'i yang ketat agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum keluarga dan keturunan dalam Islam.

Daftar Pustaka

- abdullah, A. (2010). Dalam *Islam dan ilmu Pengetahuan* (hal. 117). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Febri. (2013). Problematika Bayi Tabung Menurut Hukum Islam. *Hukum Islam XIII*, no 1, 109.
- Harun Nasution. (1995). Dalam *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran* (hal. 203). Bandung: Mizan.
- Hazkia, Rendy, & Sondakh. (2015). Aspek Hukum Bayi Tabung di Indonesia. *Ekp* 13, no.3, 1576-80.
- Isnawan. (2019). Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan bayi tabung menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia . *Jurnal kajian agama, sosial dan budaya*, 179-200.
- Mahjuddin. (2014). Dalam *Masail al-fiqh, kasus-kasus actual dalam hukum islam* (hal. 12). Jakarta: Kalam Mulia.
- Muh Idris. (2019). Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam. *Jurmaal Al-adl*, 64-75.
- Nuraliah, & Ali. (2019). Urgensi Bioetika Dalam Perkembangan Biologi Modern Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Binomial* 2, no 1, 64-65.

- Raka. (2021). Hak waris anak yang lahir hasil bayi tabung dengan sperma donor dalam perspektif hukum waris perdata. 7, no.3, 6.
- Ramadhani, Septiandani, & Triasih. (2022). Dalam *Status Hukum keperdataan bayi tabung dan hubungan nasabnya ditinjau dari hukum islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (hal. 74-88). Semarang: Semarang Law Review (SLR).
- Setiawan. (2003). Dalam *Fiqh Aktual* (hal. 188). Jakarta: Gema Insani.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Tinjau dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no.3, 329.
- Syaitul. (1995). Dalam *Islam: Akidan dan Syariah* (hal. 121). Jakarta: Bulan Bintang.
- Wahbah al-zuhaili. (1985). Dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (hal. 654). Damaskus: Dar Al-fikr.
- Wiryanan. (2008). Dalam *Hanya 7 hari memahami Fertilisasi In Vitro* (hal. 1). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Yusuf Al-Qordawi. (2003). Dalam *Fatwa-fatwa Kontemporer* (hal. 298). Jakarta: Gema Insani.